

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 6 Issue 3 2022

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Upaya DP3A Kabupaten Malang dalam Optimalisasi Melindungi Anak Korban Kekerasan saat Pembelajaran Daring Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ahmad Mulki Sobri

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

kikiaja747@gmail.com

Abd. Rouf

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Abd.rouf@syariah.uin-malang.ac.id

Abstrak:

Kebijakan pembelajaran daring atau pembelajaran di rumah masing-masing yang ditetapkan oleh pemerintah untuk meminimalisir penyebaran covid-19. Akan tetapi di dalam pembelajaran daring tersebut banyak menimbulkan problematika diantaranya adanya kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya. Oleh sebab itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang hadir untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan saat pembelajaran daring. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya DP3A Kabupaten Malang dalam optimalisasi melindungi anak korban kekerasan saat pembelajaran daring dan untuk mengetahui upaya DP3A Kabupaten Malang dalam optimalisasi melindungi anak korban kekerasan saat pembelajaran daring perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Artikel ini menggunakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu peneliti dengan melakukan wawancara. Hasil dari penelitian ini diantaranya adalah: DP3A Kabupaten Malang telah memberikan perlindungan dengan cara melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tuanya dengan melakukan pemeriksaan psikologis bagi korban dan pelaku untuk pemulihan mental dan psikisnya. Upaya dilakukan oleh DP3A dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap anak sudah sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kata Kunci: Kekerasan; Optimalisasi ; Pembelajaran Daring; Anak.

Pendahuluan

Anak adalah seorang generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan

disejahterakan.¹ Akan tetapi, Sesungguhnya masih ada anak-anak yang disiksa dan dianiaya hingga ada yang terbunuh, tidak sedikit anak-anak yang terpaksa dan harus mengalami situasi yang begitu tidak menyenangkan dan pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan tersebut tidak hanya orang lain bisa jadi orang-orang disekitar lingkungan terdekat mereka yakni keluarga mereka sendiri.

Keluarga menjadi tempat pertama bagi anak untuk memperoleh pengetahuan, pembinaan mental, dan pembentukan kepribadian yang nantinya akan ditambah dan disempurnakan oleh lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial di tempat anak tinggal, tumbuh dan berkembang. Keluarga yang seharusnya merawat atau memberikan kasih sayang dan mendidik anak-anaknya dengan baik, justru malah melakukan suatu tindakan kekerasan terhadap anak-anaknya.² Sedangkan menurut Perserikatan Bangsa-bangsa dalam *Convention on the Right Of the Child* (CRC) atau KHA menetapkan definisi anak: “Anak berarti setiap manusiadi bawah umur 18 tahun, kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Akan tetapi pengertian tentang anak selalu berhubungan dengan pengertian kedewasaan yang mana pengertian kedewasaan terdapat perbedaan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.”³

Menurut hukum Islam anak sebagai amanat Allah SWT yang harus dilaksanakan dengan baik, khususnya bagi orang tua, dan tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama Islam.⁴

Islam memandang bahwa Anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena itu anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah lahir dan batin, sehingga anak tersebut kelak menjadi anak yang berakhlak mulia dan dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya di masa yang akan datang.⁵

Umumnya orang sudah mengetahui, bahwa yang dimaksud dengan hak ialah sesuatu yang harusnya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Lawan dari hak juga yaitu kewajiban, sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan dirinya untuk keuntungan orang lain. Jadi yang dimaksud hak anak ialah segala sesuatu baik itu berupa hal yang konkrit maupun yang abstrak sebagai mana mestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orang tuanya atau walinya. Hendaknya orang tua memperhatikan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, Hak Anak untuk Hidup dan Berkembang. Ada berupa aturan-aturan umum dan berupa prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman yang mana islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan.

¹ Abu Huraerah, *kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2007), 11.

² Sandhi Praditama, Nurhadi, Atik Catur Budiarti, “Kekerasan Terhadap Anak dalam Keluarga dalam Perspektif fakta Sosial,” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi*, no. 2(2016): 3
<https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sosant/article/download/8832/6439>.

³ Abd. Rouf, “Pemenuhan Hak-hak Anak oleh Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Malang” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 36.

⁴ Husain, Abdul Razaq, *Islam wa Tiflu*, Alih Bahasa Azwir Butun, *Hak-hak Anak dalam Islam* (Jakarta: Fika Ati Aniska, 1992), 53.

⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 44.

Hal ini dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, antara lain:

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu" (QS. Al-An'am: 151).

Ayat-ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa setiap anak itu mempunyai atau memiliki hak untuk hidup dan tumbuh berkembang sesuai dengan fitrahnya. Hak hidup ini bukan hanya dimulai sejak anak telah dilahirkan, akan tetapi sejak dalam kandungan dan bahkan sejak janin belum memiliki ruh sekalipun. Bahwa Islam tidak membenarkan seseorang dengan sengaja tanpa sebuah alasan-alasan yang dibenarkan agama untuk melakukan aborsi.⁶

Kedua, hak mendapatkan Nafkah. Orang tua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebagai manah sampai si anak mampu menafkahkan dirinya sendiri. Sebagai mana yang dijadikan dasar perintah untuk memberikan nafkah ini dijelaskan didalam Al-Qur'an dan Hadits, antara lain:

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf" (QS. Al-Baqarah: 233).

Rasulullah sangatlah mendorong agar setiap orang tua memperhatikan anak-anaknya dan keluarganya dalam masalah nafkah, Dengan mengatakan: *"Satu dinar yang engkau infaqkan untuk sabilillah, satu dinar yang engkau infaqkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau infaqkan (sodaqohkan) pada orang miskin dan satu dinar yang engkau infaqkan (memberi nafkah) kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau gunakan memberi nafkah keluargamu"* (HR. Muslim).

Ketiga, Hak Anak untuk Mendapatkan Kejelasan Nasab. Sejak lahir anak berhak mendapatkan kejelasan nasabnya atau asal-usul keturunannya. Karena kejelasan nasab ini sangatlah penting agar seorang anak dapat memperoleh hak nya dengan begitu jelas. Kecuali untuk mendapatkan hak-hak tersebut, secara psikologis anak tersebut akan merasa tenang karena memiliki nasab yang jelas. Apabila berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, seorang anak bias dapat diterima diperlakukan dengan perlakuan yang wajar.⁷ Sebagai mana kejelasan nasab berfungsi sebagai dasar orang lain memerlukan kepada anak dan bagaimana anak seharusnya mendapatkan hak-haknya di lingkungan keluarganya maupun sekitarnya. Namun demikian apabila terdapat anak-anak yang tidak diketahui nasabnya berarti bukan dia kehilangan hak-haknya dalam pengasuhan, pendidikan, perawatan dan pendampingan hingga ia menjadi dewasa, bahwa setiap anak harus mendapatkan hak-haknya tanpa melihat latar belakangnya apakah jelas nasabnya atau tidak. Pada pemaparan yang di atas sudah jelas bahwa orang tua itu harus menjaga nasab anaknya. Karena menjaga nasab itu merupakan suatu hal yang sangatlah penting. Oleh karena itu agama Islam selalu menekankan untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab dengan cara menikah dan melarang dengan tegas terkait perbuatan zina. Sebagai mana perzinahan ini merupakan perbuatan yang sangat keji dan dilarang oleh Allah SWT.

⁶ HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam," *Jurnal IAIN Pontianak*. no. 2(2014): 03
<http://jurnal.iainpontianak.or.id/index.php/raheema/rt/metadata/149/0>.

⁷ Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam," *Jurnal Asas*, no. 2(2014): 6
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1715>.

Keempat, Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlakuan Adil. Perilaku orang tua kepada anaknya merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam proses pembentukan kepribadian anak. Salah satunya yaitu sikap adil. Oleh karena itu orang tua harus berbuat adil terhadap anaknya. Sebagai mana sikap adil tersebut sangatlah dijunjung tinggi oleh Allah SWT yaitu sesuai dengan Firman Allah yang terdapat di dalam QS. Al-Ma'idah:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebeneran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Ma'idah: 8).

permasalahan kekerasan terhadap anak di Indonesia diatur dengan meratifikasi konvensi PBB tentang hak-hak anak yang dituangkan di dalam undang-undang hak asasi manusia, Undang-Undang perlindungan anak dan sebagainya.⁸

Kekerasan atau *abuse* biasanya diterjemahkan menjadi penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang salah. Sedangkan istilah *child abuse* atau kadang-kadang *child maltreatment* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak.⁹ Tindakan kekerasan merupakan suatu tindakan atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang milik orang lain.¹⁰

Kekerasan terhadap anak di Indonesia tidak berhenti justru semakin kerap terjadi seiring dengan jalannya waktu. Padahal seharusnya anak-anak mendapatkan penuh dengan kasih sayang kelembutan dan pendidikan sepantasnya. Bahwa kekerasan sering terjadi di lingkungan rumah. Dalam pelaku kekerasan mengenal anak-anak tersebut dengan sangat dekat.¹¹ Apa lagi di tengah pandemik Covid-19 banyak sekali kasus kekerasan yang kerap terjadi terhadap orang tua kepada anaknya diakibatkan dari berbagai faktor, salah satu faktornya ialah belajar *online*, pembelajaran secara *online* ini dilakukan di rumah masing-masing. Salah satu contohnya pada kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak seperti yang terungkap di Malang Kecamatan Turen, penyidik menyampaikan kejadian tersebut bermula ketika sang anak berinisial RSK yang masi baru berusia 8 Tahun mengerjakan tugas sekolah yang dibantu oleh ibunya yang berinisial MA. Meski telah diajari oleh ibunya berulang kali, RSK tetap saja merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas dari sekolah. Diduga geram dengan anaknya, sang ibu mencambuk kaki anaknya dengan menggunakan selang dan ibunya masi merasa jengkel, lalu ibunya menggigit tangan kanan anaknya.¹²

⁸ Raissa Lestari, “Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak (*Convention on The Rights of The Child*) di Indonesia,” *Jurnal Jom Fisip*, no. 2(2017): 5
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/15177/14724>.

⁹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, 47.

¹⁰ Romlah Widyanti, “Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Mizan*, no. 1(2015): 25
<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/37575/14923001.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

¹¹ Penny Naluri Utami, “Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Timur,” *Jurnal HAM*, no. 1(2018): 2
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/421>.

¹² Tim Detikcom, “Teganya Ibu di Malang Cambuk Anak yang Tak Ngerti Saat Diajari Matematika,” *Detiknews*, 03 September 2020, diakses 04 Desember 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5157723/teganya-ibu-di-malang-cambuk-anak-yang-tak-ngerti-saat-diajari-matematika>.

Peran lembaga yang paling penting setelah kepolisian perannya dalam penanganan masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan korban kekerasan terhadap anak ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dimana institusi ini berada di posisi yang digarda paling terdepan dalam menangani kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan korban kekerasan terhadap anak. Sebagai mana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang ini merupakan dinas pemerintahan yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menangani kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perlindungan korban kekerasan terhadap anak.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap anak dalam pembelajaran daring adalah dengan cara melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh ibu kandungnya dengan melakukan pemeriksaan psikologis bagi korban dan pelaku untuk pemulihan mental dan psikisnya.

Upaya langkah-langkah yang dilakukan oleh DP3A dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap anak dalam pembelajaran daring sudah sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berbunyi: *“Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus : a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban; b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban”*.¹³

Melihat dari latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis tentang Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Optimalisasi Melindungi Anak Korban Kekerasan Saat Pembelajaran Daring Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini membandingkan dengan artikel yang telah terbit sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini baik dari segi substansinya, pisau analisisnya maupun hal yang lain, seperti:

Pertama, Penelitian dalam bentuk artikel ini yang dilakukan oleh Tegar Sukma Wahyudi mahasiswa fakultas hukum universitas jenderal achmad yani Makassar pada tahun 2019 dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”* Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹³ Cindy Febriana Pualam, “Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh Residivis Terhadap Anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Jurnal Sapientia et Virtus*, no. 2(2018): 161 <http://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/view/183>.

Hak hidup yang dimaksud adalah hak atas hidup dan kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidup anak, Tumbuh kembang yang dimaksud seperti hak untuk mengembangkan potensi secara penuh dan Berpartisipasi yang dimaksud memberikan kesempatan pada anak untuk terlibat dalam hal-hal mempengaruhi hidup mereka.¹⁴

Kedua, Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Faris Labib mahasiswa fakultas syariah universitas islam negeri maulana malik Ibrahim Malang pada tahun 2018 dengan judul “*Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual (studi di Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang*” metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk-bentuk kekerasan yang masuk ke Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak meliputi empat kekerasan yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Adapun upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam mencegah dan menekan angka terjadinya kasus kekerasan ialah dengan menggelar dan menjalankan program pelayanan-pelayanannya yang dirangkum dalam empat upaya.¹⁵

Ketiga, Penelitian dalam bentuk artikel yang dilakukan oleh Salsabilla Fastefinola Zulma mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas diponogoro Semarang pada tahun 2020 dengan judul “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dalam Menangani Tindak Kekerasan Anak Pada Tahun 2020” Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil dari penelitian ini adalah berbagai upaya baik preventif dan kuratif yang telah dilakukan oleh DP3A Kota Semarang seperti kegiatan sosialisasi tentang kebijakan, hukum, peraturan mengenai kekerasan terhadap anak, pencegahan tindak kekerasan terhadap anak pada sosial media.¹⁶

Keempat, penelitian dalam bentuk artikel yang dilakukan oleh Mahlil fakultas dakwah dan komunikasi universitas islam negeri Ar-Raniry Aceh pada tahun 2018 dengan judul “Peran Dinas Pembebrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh dalam Mengurangi Angka Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Akibat Film Porno dan Narkoba” Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil dari penelitian ini adalah peran yang dilakukan oleh DP3AP2KB dapat dikelompokkan menjadi tiga tahapan yaitu sosialisasi tentang Undang-Undang KDRT, layananan pengaduan dan penanganan.¹⁷

Kelima, Penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Khamalina Pratiwi Azzahninta mahasiswa fakultas hukum universitas semarang pada tahun 2018 dengan judul “*Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh*

¹⁴ Tegar Sukma Wahyudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014” *Jurnal Dialektika Hukum*, no. 1(2020)

<https://www.ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jdh/article/download/510/219>.

¹⁵ Muhammad Faris Labib, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan seksual (studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang* (Malang: universitas islam negeri maulana malik ibrahim Malang, 2018).

¹⁶ Salsabillah Fastefinola Zulma, “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dalam Menangani Tindak Kekerasan Anak Pada Tahun 2020,” *Jurnal Undip*, (2020)

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/33330/26606>.

¹⁷ Mahlil, “Peran Dinas Pembebrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh dalam Mengurangi Angka Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Akibat Film Porno dan Narkoba,” *Jurnal Al-Bayan*, no. 2(2018)

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/view/3653/0>.

DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah” metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3ADALDUKKB) memiliki beberapa program yang ditangani oleh bagian pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, diantaranya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak yang tujuannya adalah untuk membantu anak korban kekerasan seksual mendapatkan haknya dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.¹⁸

Metode

Artikel ini menggunakan penelitian empiris atau studi lapangan. Pada artikel sosial empiris, hukum ditempatkan sebagai gejala sosial.¹⁹ Oleh karena itu, artikel ini berkaitan dengan masalah sosial yang ada disekitar, yang artinya data yang digunakan berdasarkan kejadian nyata dan *real* sehingga dapat dideskripsikan dan akan dianalisa oleh peneliti secara maksimal, maka hasil yang penelitian ini dapat dikatakan benar-benar valid. Hasil yang valid dapat diketahui dengan cara terjun langsung ke lapangan yang menjadi objek penelitian. Adapun objek penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. Penelitian lapangan atau empiris yang dipakai memiliki tujuan untuk mempelajari latar belakang kondisi saat ini dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat secara intensif.²⁰ Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara terhadap pegawai DP3A Kabupaten Malang. Artikel ini berpartisipasi di lapangan guna mencatat apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan secara mendetail. Pendekatan ini relevan dengan penelitian yang telah digunakan karena wawancara yang dilaksanakan hasilnya menjadi sebuah kata-kata yang menjadi informasi dan juga sumber data utama.

Sumber data primer yang digunakan merupakan hasil dari wawancara dan dokumentasi dari narasumber. Data primer dapat disebut juga dengan sumber data yang pertama yaitu data yang didapatkan secara langsung²¹ untuk diamati dan ditulis untuk pertama kalinya. Data primer didapatkan dari hasil wawancara yang diperoleh secara langsung, yang dalam hal ini kepada DP3A Kabupaten Malang. Sumber data yang berupa buku adalah buku-buku yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, DP3A, dan lainnya. Data tersier yang dipilih untuk dijadikan referensi adalah seperti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai referensi. Model wawancara yang digunakan pada artikel ini adalah wawancara semi berstruktur. Pewawancara mempunyai beberapa pertanyaan yang sama yang diajukan ke beberapa narasumber, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang timbul dari jawaban responden. Pelaksanaan wawancara dilakukan seperti halnya percakapan yang dilakukan sehari-hari secara santai. Penggunaan model wawancara ini memiliki tujuan

¹⁸ Khamalina Pratiwi Azzahninta, *Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual oleh DP3ADALDUKKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Jawa Tengah* (Semarang: universitas semarang, 2018).

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Pradana Media Grup, 2005), 87.

²⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 80.

²¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format kuantitatif dan kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129.

untuk mengetahui upaya DP3A Kabupaten Malang dalam menangani korban kasus kekerasan terhadap anak.

Pembahasan

Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Optimalisasi Melindungi Anak Korban Kekerasan Saat Pembelajaran Daring

Perlu diketahui Dalam Undang-Undang dijelaskan juga bahwa kekerasan suatu perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan dalam Undang-Undang lainnya yakni pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berbunyi: kekerasan terhadap anak sama dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mana memiliki definisi setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibatkan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumatangga termasuk juga ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam suatu lingkup rumah tangga.

Kekerasan terhadap anak juga merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya.²²

Kekerasan terbagi menjadi 4 macam yaitu *physical abuse* (kekerasan fisik), *psychological abuse* (kekerasan psikologis), *sexual abuse* (kekerasan seksual), *social abuse* (kekerasan sosial). Keempat bentuk child abuse ini dapat dijelaskan sebagai berikut: a) Kekerasan anak secara fisik, adalah kekerasan penyiksaan, pemukulan, penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas, atau berpola akibat sundutan atau setrika. b) Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan malu jika bertemu dengan orang lain. c) Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitiob) maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual). d) Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian terhadap proses tumbuh-

²² Eny Hikmawati dan Chatarina Rusmiyati, "Kajian Kekerasan Terhadap Anak," *Jurnal Media Informasi Peneliti Kesejahteraan Sosial*, no. 1(2016): 28
<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/2281>.

kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.²³

Pembelajaran daring adalah pembelajaran *online* yang mana merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung tetapi menggunakan *platform* yang dapat membantu proses belajar mengajar untuk tetap berjalan, meskipun terpisah jarak antara Guru dengan Murid. Perkembangan teknologi informasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan dalam setiap bidang. Salah satunya ialah perubahan pada bidang pendidikan. Sebagai mana yang telah kita ketahui bahwa covid-19 ini telah menjajah negara indonesia, bahkan tidak di indonesia saja yang dijajah oleh covid-19 akan tetapi banyak dari penjuru dunia yang telah dijajah oleh covid-19 tersebut.²⁴

Awal mulanya penyebaran covid-19 sangat berdampak terhadap kegiatan ekonomi, namun dampak dari wabah tersebut juga dirasakan oleh dunia pendidikan yang mana mengakibatkan dalam pembelajaran tersebut tidak bisa seperti biasanya yaitu bertatap muka. Oleh karena itu pemerintah Indonesia terutama menteri pendidikan membuat suatu kebijakan yaitu pembelajaran daring yang dilakukan pembelajarannya di rumah masing-masing, agar supaya meminimalisir penyebaran covid-19.

Pembelajaran daring biasa disebut juga pembelajaran *online* yang manah merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh.

Pembelajaran daring juga memiliki suatu kelebihan yang mampu menumbuhkan kemandirian belajar. Sehingga siswa sendiri bisa menjadi orang yang mandiri dalam belajar. Pembelajaran daring juga bersifat berpusat pada siswa yang menyebabkan mereka mampu memunculkan tanggung jawab dan otonomi dalam belajar. Ada juga beberapa aplikasi yang dapat membantu kegiatan belajar mengajar, misalnya *whatsapp*, *zoom*, *web blog*, *edmodo* dan lain-lain. Pemerintah juga mengambil peran dalam menangani ketimpangan kegiatan belajar selama pandemi covid 19 ini. Tantangan dari adanya pembelajaran daring salah satunya adalah keahlian dalam penggunaan teknologi dari pihak pendidik maupun peserta didik.²⁵

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan hasil paparan data yang peneliti lakukan pada tanggal 28 maret 2022 kepada Pimpinan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. Wawancara tersebut berkaitan dengan bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam Optimalisasi Melindungi Anak Korban Kekerasan saat Pembelajaran Daring. Perlu diketahui data kekerasan terhadap anak di tahun 2021 pada table berikut:

Tabel 3.1 Data Kekerasan Terhadap Anak di Tahun 2021

Bulan	Angka
-------	-------

²³ Abdul Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, 48.

²⁴ Oktavia Ika Handarini & Siti Sri Mulyani, "Pembelajaran Daring Sebagai Upaya Study From Home (SEH) Selama Pandemi Covid-19" *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran*, vol.8 no. 3(2020): 497 <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpap/article/view/8503>.

²⁵ Ibid., 497.

Januari	2
Februari	1
Maret	4
April	3
Mei	5
Juni	7
Juli	2
Agustus	8
September	5
Oktober	6
November	2
Desember	4
Jumlah	49

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Malang

Berdasarkan hasil data yang di atas bahwa Kekerasan bisa terjadi pada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Kekerasan adalah tindakan berupa serangan, perusakan, penghacuran terhadap diri (fisik) seseorang maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain dan Tindakan kekerasan merupakan suatu tindakan atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang milik orang lain.²⁶ Artinya kekerasan berpotensi terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Ia menambahkan kekerasan merupakan tindakan yang berupa serangan, perusakan, dan juga penghancuran terhadap fisik seseorang. Atau suatu yang berpotensi menjadi milik orang lain, sesuatu tersebut bisa berupa barang milik orang lain ataupun mental seseorang yang di lakukan oleh kelompok atau individual.

Mengenai kekerasan terhadap anak yang di mana Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak adalah buah hal yang tak ternilai harganya bagi sebuah keluarga. Maka dari itu menjaganya untuk tumbuh baik dan berkembang sebagaimana yang diharapkan adalah merupakan kewajiban mutlak bagi kedua orang tua yaitu ayah dan ibu. Bagaimana memilih pendidikan yang baik, pergaulan yang baik lingkungan yang mendukung sudah sepantasnya orang tua wajib mengarahkan anak.²⁷

Sebagaimana yang kita ketahui kekerasan terhadap anak sering terjadi dan selalu meningkat dari tahun ke tahun salah satunya kasus kekerasan yang terjadi di Kecamatan Turen Kabupaten Malang yang dilakukan oleh orang tuanya saat pembelajaran daring disebabkan si anak susah untuk memahami pelajaran matematika sehingga ibunya melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap anaknya lalu berita tersebut viral di media sosial lantaran salah satu dari pihak warga memvidiokan sekaligus mempublikasikan di media sosial. Karena anak masih dianggap subyek yang lemah dan rentan, orang tua/orang dewasa selalu melampiaskan kekesalannya kepada anak, manajemen kontrol

²⁶ Romlah Widyanti, "Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam," : 25.

²⁷ Andrian W. Finaka, "Dampak Kekerasan Terhadap Anak," *Indonesia Baik.id*, 2020, diakses 02 Juli 2022, https://indonesiabaik.id/motion_grafis/dampak-kekerasan-terhadap-anak.

emosi orang dewasa kurang dipahami sehingga anak menjadi tujuan utama di lingkungan yang berada disekitar mereka dalam melakukan tindakan kekerasan. Oleh karena itu Langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membantu para korban seperti kasus yang di atas adalah dengan cara melakukan pendampingan, Pemeriksaan psikologis, Pemeriksaan psikiater dan pemulihan mental sekaligus psikisnya.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak berjalan maksimal dikarenakan terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung DP3A dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari korban kekerasan yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Faktor penghambat: a) Kurangnya keterbukaan dan kepedulian pihak keluargadan masyarakat sekitar terhadap kekerasan yang terjadi pada anak, karena mereka menganggap kekerasan yang terjadi merupakan aib yang tidak perlu untuk dilaporkan kepada petugas. a) Kurangnya SDM/pendamping yang kompeten dalam melakukan pelayanan dan penanganan kasus. c) Kerja sama dengan mitra jejaring belum berjalandengan maksimal, karena dibutuhkan perjanjian yang mengikat antara pemerintah dengan lembaga swadaya maupun organisasi non profit lainnya dalam melakukan pelayaran dan penanganan kasus kekerasan d Geografis dan luas wilayah Kabupaten Malang membuat korban tidak bisa terjangkau dengan respon yang cepat, selain itu korban terkadang tidak mengetahui bagaimana prosedur palaporan saat merekamendapatkan kekerasan. *Kedua*, Faktor pendukung: a) Dukungan penuh dari pimpinan (Kepala Dinas dan Kepala Bidang) bagi pendamping untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara maksimal dan respon cepat tepat. b) Adanya anggaran dan pemerintah pusat bagi DPSA Kabupaten Malang yang peruntukannya untuk kebutuhan layanan dan penanganan kasus kekerasan. Artinya, Terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung DP3A dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari korban kekerasan yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Faktor penghambat: a) Kurangnya keterbukaan dan kepedulian pihak keluargadan masyarakat sekitar terhadap kekerasan yang terjadi pada anak, karena mereka menganggap kekerasan yang terjadi merupakan aib yang tidak perlu untuk dilaporkan kepada petugas. a) Kurangnya SDM/pendamping yang kompeten dalam melakukan pelayanan dan penanganan kasus. c) Kerja sama dengan mitra jejaring belum berjalan dengan maksimal, karena dibutuhkan perjanjian yang mengikat antara pemerintah dengan lembaga swadaya maupun organisasi non profit lainnya dalam melakukan pelayaran dan penanganan kasus kekerasan d Geografis dan luas wilayah Kabupaten Malang membuat korban tidak bisa terjangkau dengan respon yang cepat, selain itu korban terkadang tidak mengetahui bagaimana prosedur palaporan saat mereka mendapatkan kekerasan. *Kedua*, Faktor pendukung: a) Dukungan penuh dari pimpinan (Kepala Dinas dan Kepala Bidang) bagi pendamping untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara maksimal dan respon cepat tepat. b) Adanya anggaran dan pemerintah pusat bagi DPSA Kabupaten Malang yang peruntukannya untuk kebutuhan layanan dan penanganan kasus kekerasan.

Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Optimalisasi Melindungi Anak Korban Kekerasan Saat Pembelajaran Daring Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peneliti setelah mewawancarai beberapa informan yaitu Pimpinan, Kasi Perlindungan Anak, dan Kasi Perlindungan Perempuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, peneliti ingin membahas upaya-upaya yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan merupakan suatu perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang pingsan atau tidak berdaya.²⁸

Kekerasan berpotensi terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Ia menambahkan kekerasan merupakan tindakan yang berupa serangan, perusakan, dan juga penghancuran terhadap fisik seseorang. Atau suatu yang berpotensi menjadi milik orang lain, sesuatu tersebut bisa berupa barang milik orang lain ataupun mental seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara, mengenai kekerasan terhadap anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang menjelaskan upaya pencegahan yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yaitu dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap anak memiliki hak penuh atas kelangsungan hidup, bertahan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang serta ia juga memiliki hak atas perlindungan dari kekerasan dan perilaku diskriminatif. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak adalah buah hati yang tak ternilai harganya bagi sebuah keluarga. maka dari itu menjaganya untuk tumbuh baik dan berkembang sebagaimana yang diharapkan adalah merupakan kewajiban mutlak bagi kedua orang tua yaitu ayah dan ibu. Bagaimana memilih pendidikan yang baik, pergaulan yang baik lingkungan yang mendukung sudah sepantasnya orang tua wajib mengarahkan anak.

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berbunyi *"Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga"*. Kemudian pelaksanaannya diatur dalam Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi *"Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pemerintah :*
a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender."²⁹

Berdasarkan hal tersebut bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang telah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang telah memberikan sosialisasi/pemahaman kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pencegahan kekerasan seksual.

Kemudian perlu kita ketahui bahwa terdapat beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak diantaranya adalah:³⁰ Pertama, kekerasan fisik. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikatakan bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

²⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

²⁹ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT.

³⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT.

Kedua, kekerasan psikis. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. *Ketiga*, Kekerasan seksual. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan seksual meliputi: a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Keempat, eksploitasi. Eksploitasi anak adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan anak-anak penuh dengan kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan oleh pihak keluarga ataupun masyarakat dengan cara memaksa anak tersebut untuk melakukan suatu hal tanpa memperdulikan perkembangan fisik dan mental dari anak tersebut. *Kelima*, Penelantaran. Penelantaran anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal, hal ini antara lain disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan sosial, serta penyakit mental. Setelah itu dalam hal langkah-langkah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan atau membantu anak korban kekerasan adalah pertama, dengan cara memberikan konseling. Kedua pemeriksaan psikologis. Ketiga, psikiater. Dan keempat pendampingan BAP di Polres Kabupaten Malang. Disamping itu dalam hal DP3A Kabupaten Malang juga memberikan pemenuhan hak anak seperti melindungi memberi rasa aman, dan memberikan rumah shelter bagi korban supaya korban sembuh dari traumanya.

Berdasarkan langkah-langkah yang dilakukan DP3A Kabupaten Malang tersebut diatas, menurut Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi: *“Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus : a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban; b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.”*³¹

Apabila kita klasifikasi, langkah-langkah perlindungan yang dilakukan oleh DP3A Kabupaten Malang telah optimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Langkah-langkah yang dilakukan pertama, dengan cara memberikan konseling. Kedua pemeriksaan psikologis. Ketiga, psikiater. Dan keempat pendampingan BAP di Polres Kabupaten Malang. Disamping itu dalam hal DP3A Kabupaten Malang juga memberikan pemenuhan hak anak seperti melindungi memberi rasa aman, dan memberikan rumah shelter bagi korban supaya korban sembuh dari traumanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap korban telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Akan tetapi upaya-upaya yang dilakukan tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar begitu saja. Terdapat beberapa faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam memberikan Perlindungan terhadap anak dari korban kekerasan yaitu sebagai berikut:

³¹ Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pertama, kurangnya keterbukaan dan kepedulian pihak keluarga dan masyarakat sekitar terhadap kekerasan yang terjadi pada anak, karena mereka menganggap kekerasan yang terjadi merupakan aib yang tidak perlu untuk dilaporkan kepada petugas. *Kedua*, kurangnya SDM/pendamping yang kompeten dalam melakukan pelayanan dan penanganan kasus. *Ketiga*, kerjasama dengan mitra jejaring belum berjalan dengan maksimal, karena dibutuhkan perjanjian yang mengikat antara pemerintah dengan lembaga swadaya maupun organisasi non profit lainnya dalam melakukan pelayanan dan penanganan kasus kekerasan. *Keempat*, geografis dan luas wilayah Kabupaten Malang membuat korban tidak bisa terjangkau dengan respon yang cepat, selain itu korban terkadang tidak mengetahui bagaimana prosedur pelaporan saat mereka mendapatkan kekerasan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data sesuai dengan pertanyaan yang menjadi rumusan masalah pada artikel ini. Maka peneliti dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap anak dalam pembelajaran daring adalah dengan cara melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh ibu kandungnya dengan melakukan pemeriksaan psikologis bagi korban dan pelaku untuk pemulihan mental dan psikisnya. Adapun upaya langkah-langkah yang dilakukan oleh DP3A dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap anak dalam pembelajaran daring sudah sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi: "Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus : a) melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban; b) memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; c) mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan d) melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban". Apabilakita klasifikasi, langkah-langkah perlindungan yang dilakukan oleh DP3A Kabupaten Malang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Langkah-langkah yang dilakukan pertama, dengan cara memberikan konseling. Kedua pemeriksaan psikologis. Ketiga, psikiater. Dan keempat pendampingan BAP di Polres Kabupaten Malang. Dismaping itu dalam hal DP3A Kabupaten Malang juga memberikan pemenuhan hak anak seperti melindungi memberi rasa aman, dan memberikan rumah shelter bagi korban supaya korban sembuh dari traumanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap korban telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

faktor-faktor dan juga upaya-upaya tersebut dapat kita simpulkan bahwa untuk menyelesaikan persoalan kekerasan pada anak ini dibutuhkan semua pihak baik itu pemerintah ataupun masyarakat agar kekerasan pada anak tidak terjadi lagi. Meskipun upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang sudah optimal sesuai Undang-Undang, namun ada beberapa yang kurang maksimal seperti yang disebutkan dalam faktor penghambat diatas. Peneliti beranggapan sebaik apapun peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan sebagus apapun sosialisasi yang dilakukan pemerintah, apabila tidak adanya kesadaran bagi masyarakat bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan yang harus dijaga, di didik dan dirawat maka persoalan ini tidak akan ada habisnya.

Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Febriana, Pualam Cindy. "Kekerasan Fisik yang dilakukan Oleh Residevis Terhadap Anak ditinjau dari Undang-undang No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Sapientia et Virtus* no. 2(2018):164 <http://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/view/183>.
- HM. Budiyanto. "Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam", *Jurnal IAIN Pontianak*. no. 2 (2014):03
<https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/download/149/120>.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, 2007.
- Ika, Handarini Oktavia & Sri, Mulyani Siti, "Pembelajaran Daring Sebagai Upaya Study From Home (SFH) Selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran*, vol.8 no. 3(2020): 498
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpap/article/view/8503>.
- Ikbar Yanuar, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama, 2012
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indoonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Lestari Raissa, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak (*Convention on The Rights of The Child*) di Indonesia," *Jurnal Jom Fisip*, no. 2(2017):5
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/15177/14724>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Moleong, J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Renaja Rosdakarya, 2001.
- Muhammad, Kadir Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, Khoiruddin. "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan" *UNISIA*, Vol. 31 No. 70 (2008): DOI: [10.20885/unisia.vol31.iss70.art3](https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss70.art3).
- Rahma, Novia Felly. "Pengaruh Child Abuse Dalam Keluarga Terhadap Kecerdasan Intelektual Anak di Desa Nunggal Rejo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah". Metro: institut agama islam negri metro, 2020.

- Riadin, Pinas. "Kekerasan Terhadap Anak Ditinjau Dari Undnag-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam" (study kasus dikepolisoan resor kota kendari). Kendari: institut agama islam negri kendari, 2016.
- Rouf Abdur, "Pemenuhan Hak-hak Anak oleh Pasangan Suami Istri Berstatus Mahasiswa di Perguruan Tinggi Kota Malang". Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Said, Fachri Muhammad, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Cendekia Hukum*, vol. 4, no. 1(2018): 142 <https://media.neliti.com/media/publications/284801-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dalam-p-64e66c00.pdf>.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Website Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, "Sejarah," *dp3a-opd*, diakses 12 April 2022, <http://dp3a.malangkab.go.id>
- Zaki, Muhammad. "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam," *Jurnal Asas*, no. 2(2014): 6 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1715>.
- Sandhi Praditama, Nurhadi, Atik Catur Budiarti. "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif fakta Sosial," *Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi*, no. 2(2016): 3 <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sosant/article/download/8832/6439>.
- Rusmiyati Chatarina, Hikmawati Heny. "Kajian Kekerasan Terhadap Anak," *Jurnal Media InformasiPeneliti Kesejahteraan Sosial*, no. 1(2016): 28 <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/2281>.
- Tim Detikcom, "Teganya Ibu di Malang Cambuk Anak yang Tak Ngerti Saat Diajari Matematika," *Detiknews*, 03 September 2020, diakses 04 Desember 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5157723/teganya-ibu-di-malang-cambuk-anak-yang-tak-ngerti-saat-diajari-matematika>.
- Wahyudi, Sukma Tegar. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014" *Jurnal Dialektika Hukum*, no. 1(2020) <https://www.ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jdh/article/download/510/219>.
- Salsabillah Fastefinola Zulma. "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang dalam Menangani Tindak Kekerasan Anak Pada Tahun 2020," *Jurnal Undip*, (2020) <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/33330/26606>.
- Mahlil. "Peran Dinas Pemebrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banda Aceh dalam Mengurangi Angka Kasus Kekerasan Seksual pada Anak Akibat Film Porno dan Narkoba," *Jurnal Al-Bayan*, no. 2(2018) <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/view/3653/0>.